



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gabus, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Rudy, S.H., M.H. dan Hasrullah Basri, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang, beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) potongan tissue warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar Terdakwa LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan yang **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa menuju ke Kec. Rappang, Kab. Sidrap bersama dengan lelaki UCU (DPO) mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa dibonceng oleh lelaki UCU untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian pada pukul 09.00 Wita Terdakwa sampai di Kec. Rappang Kab. Sidrap lalu Terdakwa turun dari motor dan bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya di bawah rumah panggung, lalu lelaki tersebut menghampiri Terdakwa dan menawari Terdakwa sabu-sabu. Lelaku tersebut lalu bilang "*meloki ga mala baran? angka anunna bosku*" (mau ki ga ambil barang? ada anunya bosku), lalu Terdakwa bilang "*pake siaga e angka?*" (paket berapa yang ada?) namun lelaki tersebut jawab "*pake sitangnga gram e mani angka*" (paket setengah gram yang ada) namun Terdakwa berkata "*dua ratu mani doiku*" (uangku sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin



rupiah)), sehingga lelaki tersebut bilang “angka mo tapi ceddemitu” (ada ji tapi cuman sedikit). Kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya tersebut. Lalu orang tersebut berkata “*tajenna cinampa*” (tunggu saya sebentar) sehingga orang tersebut keluar sebentar naik motor dan Terdakwa menunggunya. Lalu pada pukul 09.30 Wita kemudian datang orang tersebut membawakan dan menyerahkan langsung sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Orang tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama lelaki UCU juga meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang. Pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa singgah di Jl. Poros Pinrang untuk membeli 1 (satu) pireks kaca kosong, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jl. Beruang kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Pada pukul 12.30 Wita, Terdakwa yang berada di Jl. Beruang, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang kemudian berhadapan dengan 2 (dua) orang pemuda yang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba 2 (dua) orang pemuda tersebut langsung menabrak motor lelaki UCU kemudian Terdakwa lompat dari motor dan lelaki UCU melarikan diri bersama motornya kemudian salah satu pemuda tersebut langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan berkata Terdakwa dari anggota SatRes Narkoba Polres Pinrang sehingga Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) pireks kaca kosong dan korek api gas di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Pold



Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO; Diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan yang **"melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS, S.H Bin H. AZIS yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut. Tak lama



kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Pinrang berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan lelaki LASMANA Alias AMA Bin Dg. NOMPO sedang dibonceng lelaki UCU (DPO) naik motor berada di Jl. Beruang, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN bersama BRIPTU ANZHAR AZIS dan Anggota Sat Res Narkoba Polres pinrang menabrak motor lelaki UCU dan saksi melihat lelaki LASMANA Alias AMA Bin Dg. NOMPO lompat dari motor lelaki UCU sehingga saksi menarik baju lelaki LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap lelaki LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO namun lelaki UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap lelaki LASMANA Alias AMA Bin Dg. NOMPO. saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu), 1 (satu) pireks kaca kosong, dan 1 (satu) korek api gas di kantong celana kanan lelaki LASMANA ALIAS AMA BIN DG. NOMPO di lokasi semula ketika akan dilakukan penangkapan, Setelah itu di perlihatkan kepada Lelaki LASMANA ALIAS AMA BIN DG. NOMPO dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada lelaki LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Kec. Rappang, Kab. Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa LASMANA alias AMA Bin Dg. NOMPO mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Pold



Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Faizal Rachmad, S.T barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO; Diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF;
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Briptu Muh. Irfan, S.H. Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekitar jam 12.30 WITA bertempat di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Pireks Kaca Kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas terdapat di kantong celana sebelah kanan.
 - Bahwa awalnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
 - Bahwa kemudian Anggota berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan Terdakwa sedang di bonceng lelaki UCU naik motor berada di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama Briptu Anzar Azis Anggota Sat ResNarkoba Polres pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak motor lelaki UCU dan saksi melihat Terdakwa lompat dari motor lelaki UCU sehingga saksi menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun lelaki UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa atas diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Plastik kecil yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (Jenis shabu) dan 1 (satu) Pireks kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas di kantong celana kanan Terdakwa di lokasi semula ketika akan di lakukan penangkapan;
- Bahwa Setelah itu di perlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti di bawah ke kantor Polres Pinrang guna proses hukum lebih Lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut hendak dipergunakan Bersama UCU;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang di bonceng lelaki UCU dan lompat dari motor dan hanya dirinya sendiri yang berada di tempat / lokasi pengeledahan / penangkapan tersebut karena lelaki UCU melarikan diri membawa motornya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya bersekolah sampai SDN namun tidak tamat, Sehingga tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah terkait Narkotika tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut yang di temukan ketika Terdakwa dilakukan pengeledahan serta penangkapan, dimana 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas terdapat di kantong celana depan sebelah kanan tersebut didapat / ditemukan pada diri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Briptu Anzar Azis, S.H Bin H. Azis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekitar jam 12.30 WITA bertempat di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Pireks Kaca Kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas terdapat di kantong celana sebelah kanan.
 - Bahwa awalnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
 - Bahwa kemudian Anggota berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan Terdakwa sedang di bonceng lelaki UCU naik motor berada di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama Briptu Muh. Irfan Anggota Sat ResNarkoba Polres pinrang menabrak motor lelaki UCU dan saksi melihat Terdakwa lompat dari motor lelaki UCU sehingga saksi menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun lelaki UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa atas diri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) Sachet Plastik kecil yang berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan 1 bukan tanaman (Jenis shabu) dan 1 (satu) Pireks kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas di kantong celana kanan Terdakwa di lokasi semula ketika akan di lakukan penangkapan;
 - Bahwa Setelah itu di perlihatkan kepada Terdakwa dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti di bawah ke kantor Polres Pinrang guna proses hukum lebih Lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut hendak dipergunakan Bersama UCU;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa sedang di bonceng lelaki UCU dan lompat dari motor dan hanya dirinya sendiri yang berada di tempat / lokasi penggeledahan / penangkapan tersebut karena lelaki UCU melarikan diri membawa motornya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya bersekolah sampai SDN namun tidak tamat, Sehingga tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkoba dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah terkait Narkoba tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut, dimana barang bukti tersebut yang di temukan ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan serta penangkapan, dimana 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas terdapat di kantong celana depan sebelah kanan tersebut didapat / ditemukan pada diri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO; Diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas Negatif Metamfetamina;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Beruang Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wita Terdakwa menuju ke rappang Kab. Sidrap bersama dengan lelaki UCU mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa di bonceng dengan lelaki UCU untuk membeli Narkotika jenis Shabu-sabu.
- Bahwa pada jam 09.00 Wita Terdakwa sampai di Rappang Kab. Sidrap lalu Terdakwa turun dari motor dan bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan identitasnya di bawah rumah panggung, sehingga lelaki tersebut menghampiri Terdakwa dan menawarkan Terdakwa sabu-sabu.
- Bahwa orang tersebut mengatakan “meloki ga mala barang angka anunna bosku” (mau ki ga ambil barang ada anunya bosku), lalu Terdakwa bilang “ pake siaga e angka “ (paket berapa yang ada) namun lelaki tersebut jawab “pake sitangnga gram e mani angka” (paket setengah gram yang ada) namun Terdakwa berkata “dua ratu mani doiku” sisa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang ku sehingga lelaki tersebut bilang “angka mo tapi ceddemitu” (ada ji tapi cuman sedikit);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya tersebut, lalu orang tersebut berkata “tajenna cinampa” (tungguma sebentar) sehingga orang tersebut keluar sebentar naik motor kemudian Terdakwa menunggu.
- Bahwa pada jam 09.30 WITA kemudian datanglah orang tersebut membawakan Terdakwa shabu-sabu dan memberikan langsung kepada Terdakwa, dan orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama lelaki UCU juga meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang.
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang Terdakwa singgah di jl. Poros pinrang untuk membeli 1(satu) pireks kaca kosong setelah Terdakwa membeli 1 (satu) pireks kaca kosong selanjutnya Terdakwa menuju ke

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jl. Beruang kel. Maccorawalie kec. Watang sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa pada jam 12.30 Terdakwa berada di jl. Beruang kel. Maccorawalie Kec . watang sawitto Kab. Pinrang kemudian Terdakwa berhadapan dengan 2 (dua) orang pemuda yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba 2 (dua) orang pemuda tersebut langsung menabrak motor lelaki UCU;
- Bahwa kemudian Terdakwa lompat dari motor dan lelaki UCU melarikan diri bersama motornya kemudian salah satu pemuda tersebut langsung menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan berkata dari anggota SatRes Narkoba Polres Pinrang;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang diduga Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) Pireks kaca kosong dan Korek Api gas di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pihak kepolisian, pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa harga dari 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yakni Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas adalah milik Terdakwa yang hendak di pakai bersama lelaki UCU.
- Bahwa ciri –ciri Lel. UCU yakni dengan ciri ciri bertubuh tinggi sekitar tinggi kurang lebih 160 cm, sekitar 31 tahun, berambut panjang agak lurus berwarna Hitam, bermata biasa, berkulit Sawo Matang. Yang dia tidak ketahui alamatnya.
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu 1 minggu yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2014 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari pertemanan serta pergaulan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic kecil berwarna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
2. 1 (satu) pireks kaca kosong
3. 1 (satu) korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ditangkap oleh kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS,S.H Bin H. AZIS yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Pinrang berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan Terdakwa sedang dibonceng UCU (DPO) naik motor berada di Jl. Beruang, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN bersama BRIPTU ANZHAR AZIS dan Anggota Sat Res Narkoba Polres pinrang menabrak motor UCU dan saksi melihat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lompat dari motor UCU;

- Bahwa kemudian saksi menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu), 1 (satu) pireks kaca kosong, dan 1 (satu) korek api gas di kantong celana kanan TERDAKWA di lokasi semula ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah itu di perlihatkan kepada TERDAKWA dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Kecamatan Rappang, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas adalah milik Terdakwa yang hendak dipakai bersama UCU.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF;Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO; Diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF;

- Barang bukti tersebut diatas Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yakni siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa membenarkan identitas diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompoo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ditangkap oleh kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan Terdakwa bukan merupakan target operasi dan ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS, S.H Bin H. AZIS yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Pinrang berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan Terdakwa sedang dibonceng UCU (DPO) naik motor berada di Jl. Beruang, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi Briptu Muh. Irfan S.H Bin Amiruddin bersama Briptu Anzhar Azis dan Anggota Sat Res Narkoba Polres pinrang menabrak motor UCU dan saksi melihat Terdakwa lompat dari motor UCU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu), 1 (satu) pireks kaca kosong, dan 1 (satu) korek api gas di kantong celana kanan TERDAKWA di lokasi semula ketika akan dilakukan penangkapan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu di perlihatkan kepada TERDAKWA dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Kecamatan Rappang, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas adalah milik Terdakwa yang hendak dipakai bersama UCU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF dimana Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO yang diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF Barang bukti tersebut tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa hakekat dari perbuatan materil dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat transaksional aktif, artinya ada dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dan kontra prestasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang menurut Majelis Hakim lebih ditujukan untuk memperoleh keuntungan/manfaat dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan fakta persidangan, pembelian dan kepemilikan Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Shabu tersebut dilakukan Terdakwa dalam rangka untuk dipakai sendiri, bukan untuk diedarkan kembali, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan primer oleh karena itu dalam penjelasan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur Setiap orang dalam dakwaan primer;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "melawan hak atau tanpa hak" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. Menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ditangkap oleh kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang dan Terdakwa bukan merupakan target operasi dan ditangkap berdasarkan laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN dan saksi BRIPTU ANZAR AZIS, S.H Bin H. AZIS yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu sehingga saksi bersama rekan-rekan anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.

Menimbang, bahwa tak lama kemudian Tim Sat. Resnarkoba Polres Pinrang berangkat ke lokasi yang di maksud dan mendapatkan Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dibonceng UCU (DPO) naik motor berada di Jl. Beruang, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi BRIPTU MUH. IRFAN S.H Bin AMIRUDDIN bersama BRIPTU ANZHAR AZIS dan Anggota Sat Res Narkoba Polres pinrang menabrak motor UCU dan saksi melihat Terdakwa lompat dari motor UCU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menarik baju Terdakwa dari arah belakang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun UCU melarikan diri membawa motornya sehingga saksi mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu) dibawah penguasaan Terdakwa, selain itu terdapat juga 1 (satu) pireks kaca kosong, dan 1 (satu) korek api gas di kantong celana kanan TERDAKWA di lokasi semula ketika akan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah itu di perlihatkan kepada TERDAKWA dan mengakui bahwa Shabu tersebut adalah miliknya kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut dibeli dari seseorang yang dia tidak kenal identitasnya yang beralamatkan di Kecamatan Rappang, Kabupaten Sidrap dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pireks Kaca kosong dan 1 (satu) Korek Api Gas adalah milik Terdakwa yang hendak dipakai bersama UCU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1074/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P serta mengetahui dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1451 gram. Diberi nomor barang bukti 2357/2023/NNF dimana Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik LASMANA Alias AMA Bin DG. NOMPO yang diberi nomor barang bukti 2358/2023/NNF Barang bukti tersebut tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka sub unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana pula yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain, hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, disebutkan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagaimana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ruh dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah untuk membantu memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim memeriksa perkara agar dalam memeriksa perkara narkotika tidak semata-mata terpaku pada surat dakwaan Penuntut Umum namun lebih dari itu Majelis hakim harus mampu melihat lebih dalam tentang fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara agar tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saksi Briptu Muh. Irfan S.H Bin Amiruddin bersama Briptu Anzhar Azis melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berwarna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,1451 gram yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli di Sidrap seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan Bersama dengan Ucu;

Menimbang, bahwa walaupun hasil test urine Terdakwa negatif mengandung metamphetamine namun berdasarkan petunjuk yang didapatkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik kecil berwarna kuning yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1451 gram disertai juga dengan pipet dan korek gas yang biasa dipergunakan sebagai alat saat mengkonsumsi shabu, dimana dapat disimpulkan tujuan dari Terdakwa terhadap shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan yang mana menurut Majelis Hakim jumlah barang bukti tersebut relatif kecil sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika dan bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian dalam hal peredaran gelap narkotika maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk digunakannya sendiri dengan cara dikonsumsi bersama-sama dengan Ucu, dan sebelum sempat mengkonsumsi narkotika tersebut tentunya harus ada persiapan berupa kepemilikan ataupun penguasaan terlebih dahulu, namun haruslah dilihat lebih dalam mengenai maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika itu adalah untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena fakta persidangan menunjukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika adalah untuk dikonsumsi dan pada ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya dan/atau beratnya relatif kecil sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017, namun oleh karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berwarna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) pireks kaca kosong, 1 (satu) korek api gas, merupakan satu rangkaian serta peredaran dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut harus dengan izin dari pihak yang berwenang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasmana Alias Ama Bin Dg. Nompo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil berwarna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0.32 (nol koma tiga dua) gram.
 - 1 (satu) pireks kaca kosong
 - 1 (satu) korek api gasDimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

TTD

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Patahuddin, S.H